



KEPALA DESA BULU  
KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BULU  
NOMOR : 188/22/kept/403.409.07/2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
(RKP DESA) DESA BULU TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BULU,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Tahun 2022 dalam rangka penyusunan RKP Desa Tahun 2023 di Desa Bulu, perlu menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Bulu dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

- 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
25. Peraturan Bupati Magetan No. 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 90);
26. Peraturan Bupati Magetan No. 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 12);
27. Peraturan Bupati Magetan No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan No. 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);

28. Peraturan Desa Bulu Nomor 06 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Bulu Tahun 2017 s/d 2023 (Berita Desa Bulu Tahun 2017 Nomor 06).

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Bulu, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

**KEDUA** : Menugaskan kepada Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:

1. Menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara musrenbang Desa;
2. Menyiapkan akomodasi rapat;
3. Menyiapkan daftar hadir;
4. Menyiapkan draft tata tertib musrenbang Desa penyusunan RKP Desa;
5. Menyiapkan rancangan RKP Desa Tahun 2023;
6. Membagikan rancangan RKP Desa tahun 2023 kepada peserta Musrenbang Desa untuk dilakukan pembahasan/skoring prioritas program dan kegiatan.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) bertanggung jawab kepada Kepala Desa

**KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan akibat pelaksanaan Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Desa Bulu Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bulu  
Pada tanggal : 15 Agustus 2022  
Kepala Desa Bulu

**DEDY FIRMANSYAH**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BULU  
NOMOR : 188/22/Kept/403.409.07/2022  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA  
KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)  
DESA BULU TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)  
DESA BULU TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	DEDY FIRMANSYAH	Penanggungjawab	Kepala Desa
2.	RIDLO HALWANI	Ketua	Sekretaris Desa
3.	KHARISMA AYU PARAS SUCI	Sekretaris	Kaur Perencanaan
4.	PARMIN	Anggota	LPM
5.	GIYONO	Anggota	Kasun 1
6.	KASIMAN	Anggota	Kasun 2
7.	HERU WAHYUDI	Anggota	Tokoh Masyarakat
8.	SUDARNO	Anggota	Tokoh Masyarakat
9.	SIRAN	Anggota	Tokoh Masyarakat
10.	SUBANDI	Anggota	Tokoh Masyarakat
11.	EKO SUPRIYANTO	Anggota	Tokoh Pemuda

Ditetapkan di Bulu  
Pada tanggal 15 Agustus 2022  
Kepala Desa Bulu

**DEDY FIRMANSYAH**